

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk praktik muamalah yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw, praktik sistem bagi hasil ini juga telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat khususnya bagi hasil penggarapan lahan pertanian.

Sejauh ini dari hasil pengamatan penyusun pembahasan sekitar bagi hasil lahan pertanian sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Beberapa bentuk skripsi yang mengangkat sistem bagi hasil lahan pertanian di antaranya adalah:

Skripsi Lara Harnita tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagai Simpang Tonang, Sumatra Barat*”. Dalam penelitiannya Lara Harnita meninjau bagi hasil penggarapan lahan pertanian yang ditanami padi dengan menggunakan akad *muzara'ah* yakni pengadaan benih dan peralatan ditanggung sepenuhnya oleh penggarap lahan. Dari hasil penelitiannya Lara Harnita menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil lahan pertanian yang dilakukan sudah sesuai dengan akad *muzara'ah*, dengan pengecualian beberapa hal yakni dari pelaksanaan perjanjian, hak dan kewajiban dan pembagian hasil yang masih dihukumi *fasid* (tidak sah).¹ Skripsi ini berbeda dengan skripsi

¹Lara Harnita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang, Sumatra Barat*. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)

yang penulis susun karena dalam penelitian yang dilakukan oleh Lara Harnita adalah meninjau bagi hasil lahan pertanian dengan objek tanaman padi dengan akad *muzara'ah* yang perlu adanya pembenihan ulang. Berbeda dengan lahan pertanian dengan tanaman kopi yang tidak memerlukan pembenihan ulang dan termasuk kedalam akad *musaqah*. Dari hal tersebut maka permasalahan yang akan muncul dalam penelitian ini pasti akan berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri.

Skripsi Nurhidayah Marsono berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*. Dalam penelitiannya Nurhidayah Marsono meninjau bagi hasil penggarapan lahan pertanian yang ditanami padi dengan akad *mukhabarahyaki* pengadaan benih dan peralatan ditanggung sepenuhnya oleh penggarap lahan, sedangkan pemilik lahan hanya menanggung pajak lahan tersebut serta menggunakan pendekatan hukum adat istiadat (*urt*). Hasil penelitian Nurhidayah Marsono menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil penggarapan sawah di desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis dikatakan sah dan sudah sesuai serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam. ²Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun, selain dari objek penelitian yang berbeda, kajian teoritis penelitian Nurhidayah Marsono juga

² Nurhidayah Marsono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

lebih kepada meneliti hukum adat istiadat yang berlaku (*urf*) terhadap bagi hasil lahan pertanian, khususnya dengan menggunakan akad *mukhabarah*.

Skripsi Cholilul Umam dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap (Studi Di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara)*. Skripsi ini juga menitik beratkan pada sistem bagi hasil penggarapan lahan pertanian. Dalam penelitiannya, Cholilul Umam menyimpulkan bahwa bagi hasil praktik kerjasama tersebut belum mencerminkan nilai keadilan dan bertentangan dengan asas *tawazun*. Dalam tinjaunya hukum Islam bagi hasil dengan menggunakan akad *mukhabarah* yang dilakukan di Desa Pendem disimpulkan bahwa akad tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, meskipun pada akad yang disepakati tersebut telah memenuhi rukun akad tetapi belum memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.³ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis susun. Dalam penelitian ini Cholilul Umam lebih menelaah adanya unsur ketidakadilan antara kedua belah pihak yang melakukan akad *mukhabarah* dalam bagi hasil *mertelu*.

Penelitian Suhartono “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet Di Kinande Kecamatan Simalantan Kabupaten Bengkayan Kalimantan Barat*”. Pembahasan dalam penelitian ini yakni mengenai bagi hasil kebun karet dengan ketentuan

³ Cholilul Umam, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Mertelu Dalam Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap (Studi Di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara)*”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017)

pemilik kebun hanya menyediakan kebun dan mengeluarkan modal, serta penggarap mengeluarkan berupa biaya langsung seperti pupuk dan penjualannya. Dari hasil penelitiannya Suhartono menyimpulkan bahwa pihak penggarap lahan yang lebih dirugikan.⁴ Perbedaan pada skripsi ini dengan skripsi yang penulis susun adalah selain objek penelitian yang berbeda pada skripsi yang penulis susun lebih menitik beratkan kepada adanya kemungkinan terjadinya eksploitasi salah satu pihak, sehingga kajiannya lebih mendalam.

Dalam bukunya Rachmad Syafi'i yang berjudul *Fiqh Muamalah*, dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan akad *musaqah* terkait bagi hasil *mudharabah* dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad, serta pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap lahan perkebunan dan pemilik lahan perkebunan.⁵

Pada penelitian-penelitian serta buku diatas yang menjadi rujukan penyusun ada beberapa penelitian yang sekilas sama dengan penelitian yang akan penyusun teliti, tetapi dari segi kajian teoritik, fokus penelitian serta objek dalam penelitian yang berbeda dalam hal ini sistem bagi hasil perkebunan kopi, maka permasalahan yang akan muncul juga akan berbeda serta memiliki karakteristik tersendiri.

⁴ Suhartono "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet Di Kinade Kecamatan Simalantan Kabupaten Bangkayan Kalimantan Barat" Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

⁵Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-III (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006)
Hlm.210

B. Kerangka Teoritik

1. Fiqih Syafi'i

a. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap dari Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi bin al-Saib bin Ubayd bin Abd Zayd bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abd al- Manaf bin Qushay. Ia berasal dari keluarga bersahaja di Makkah yang kebetulan tinggal di Palestina. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah Saw pada diri Abd al- Manaf bin Qushay. Dengan begitu, beliau masih mempunyai nasab dengan Rasulullah karena masih terhitung keturunan paman beliau , yaitu Hasyim bin al-Muththalib. Ayah beliau Idris, berasal dari daerah Tibalah (Sebuah daerah di wilayah Tihamah di jalan menuju ke Yaman). Dia hidup dari keluarga miskin. Awalnya dia tinggal di Madinah lalu pindah dan menetap di Asqalan (Kota tepi pantai di wilayah Palestina).

Imam Syafi'i lahir di kota kecil Ghazzah, Palestina pada tahun 150 H. Pada tahun itu pula, Abu Hanifah wafat, kemudian diramalkan oleh al-Hakim sebagai isyarat bahwa beliau adalah pengganti Abu Hanifah dalam bidang yang ditekuninya. Ketika berumur dua tahun, beliau dibawa ibunya ke Makkah dan berbaur dengan penduduk di sana, yang keturunan Yaman karena sang ibu berasal dari kabilah Azdiyah (dari Yaman).

Pada masa kecilnya Imam Syafi'i menghafal al-Qur'an dan al-Hadits. Menjelang usia Sembilan tahun Imam Syafi'i telah menyelesaikan pelajaran baca tulis bahkan mampu menghafal 30 juz serta menguasai sejumlah Hadits. Selama kurang lebih empat tahun ia hidup di pedesaan yakni Bani Hudail untuk mempelajari bahasa Arab, karena kampung tersebut masih murni bahasa Arabnya. Menjelang usia remaja, beliau pergi ke Madinah untuk belajar Fiqih dan Hadits kepada Imam Malik. Sebelum menghadap Imam Malik, beliau menghafal seluruh kitab Muwattha' dengan sempurna karya Imam Malik. Ia belajar di Madinah selama sembilan tahun sampai Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Dari Madinah Imam Syafi'i melanjutkan pengembaraannya ke Yaman kampung halaman ibunya. Di sini Imam Syafi'i menemukan fiqih Muadz bin Jabal yang diterima dari Mutraf bin Mazin dan Hisyam Bin Yusuf. Kemudian Imam Syafi'i belajar kepada Imam al-Auza'i ahli fiqih dari Syam selanjutnya belajar fiqih pada al-Laist seorang ahli fiqih dari Mesir.

Pada diri Imam Syafi'i terkumpul beberapa pemikiran ulama fiqih Mekkah, Madinah, Irak, Syam dan Mesir. Guru-gurunya yang kapabilitas keilmuannya dalam bidang fiqih ada sembilan orang, lima orang dari Mekkah, enam orang dari Madinah, empat orang dari Yaman dan empat orang dari Irak. Mereka itu adalah Muslim Bin Khalid al-Zinji, Sufyan Bin Unaiyah, Sa'a Bin Salim, Daud Bin

Abd. Rahman al-Atthar, Abd. Hamid Bin Abd. Aziz (Mekkah). Malik Bin Anas, Ibrahim Bin Sa'ad al-Anshari, Abd. Aziz Bin Muhammad al-daruridi, Ibrahim Bin Abi Yahya al-Asami (pemikir Mu'tazialh) Muhammad Bin Abi Sa'id, Abdullah Bin Nafi' dan Syihab Bin Abi Dzuaib (Madinah). Matraf Bin Mazin, Hisyam Bin Yusuf, Umar Bin Abi Salamah (pengikut madzhab al-Auza'i dan Yahya Bin Hasan (pengikut madzhab Laits Bin Sa'ad (Yaman). Waki' Bin al-Jarrah, Abu Usamah Hamad Bin Usamah al-Kufayan, Ismail Bin Ilyah dan Abd. Wahab Bin Abd, Majid (Irak).⁶

b. Sumber-sumber Hukum Imam Syafi'i

Dalam mengambil dan menetapkan (istinbat) suatu hukum, Hukum Islam merupakan sapaan ilahi, oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa sumber utamanya adalah wahyu ilahi. Akan tetapi disamping itu terdapat sumber-sumber tambahan yang non-ilahi. Secara lebih kongkritnya, sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, dan sumber-sumber tambahan meliputi *ijma* (konsensus), *qiyas* (analogi), *istihsan* (kebijaksanaan hukum), kemaslahatan, '*uruf*' (adat kebiasaan), *sadduz-zari'ah* (tindakan preventif), *istishab* (kelangsungan hukum), fatwa Sahabat Nabi Saw, dan *syar'u man qablana* (hukum agama samawi terdahulu)⁷

⁶Al-Imam Asy- Syafi'i. *Al-Umm (Kitab Induk)*. Kuala Lumpur: Victori Agencia Jilid 11. Hlm. 214

⁷Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia

(1) Al-Quran

Sebagaimana imam-imam mazhab lainnya, Imam Syafi'ijuga menempatkan al-Quran sebagai sumber hukum yang paling utama, karena tidak ada sesuatu kekuatan yang dapat menolak keotentikan al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya masih ada yang bersifat zanni, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat.

(2) Sunnah

Sunnah merupakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad Saw. Yang disampaikannya lewat ucapan, tindakan, dan persetujuannya. Sunah Nabi Saw ini telah direkam atau diwartakan dalam suatu rekaman yang dinamakan hadist.

Imam Syafi'i menganggap sunnah berada dalam satu tingkat dengan al-Qur'an dan bahkan merupakan satu-kesatuan sumber Syariat Islam. Sedangkan teori Istidlal lainnya seperti Qiyas, Istihsan, Istishhab dan lain-lain hanyalah metode untuk merumuskan hukum-hukum dari sumber aslinya, yakni al-Qur'an dan juga sunnah. Pemahaman Imam Syafi'i tentang integralitas sunnah, karena sunnah berfungsi menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang belum jelas dalam al-Qur'an, merinci yang global, mengkhususkan yang umum dan mewujudkan

hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an. Oleh karena itu sunnah tidak berdiri sendiri, tapi punya kaitan erat dengan al-Qur'an.

(3) Ijmak (Konsensus)

Ijmak (Konsensus) menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para ulamamayoritas dan bukan pula ijmak kaum tertentu. Imam Syafi'i tetap berpedoman bahwa ijmak sahabat adalah ijmak yang paling kuat. Imam Syafi'i mendefinisikan ijmak sebagai konsensus ulama dimasa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkarayang salah dan bertentangan dengan sunah Rasulullah saw.⁸

(4) Qiyas (Analogi)

Menurut Imam Syafi'i semua peristiwa atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang muslim yang sudah ada hukumnya secara pasti, wajib di ikuti. Namun jika tidak terdapat hukum yang pasti, harus mencari bukti-bukti kebenarannya dengan ijtihad.

2. Bagi Hasil (*Mudharabah*)

a. Definisi Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua

⁸Imam Syafi'i. *AR-RISALAH (Kitab Rujukan Utama Ilmu Ushul Fikih)*. Jakarta: Tuross.2018. Hlm. 412

menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad.⁹Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan.

Sebagaimana Firman Allah:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ
 إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا
 ”Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menn-qasar sembahyang” (QS. An-Nisa (4) : 101)

Menurut pengertian syar’i *mudharabah* diartikan sebagai suatu akad yang mewajibkanadanya seseorang yang memiliki harta kemudian memberikannya harta tersebutkepada seseorang pekerja sebagai modal ia berusaha dengan ketentuan hasil atau keuntungan usaha tersebut dibagi antara kedua belah pihak. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* tidak akan mungkin dapat terjadi terkecuali dengan adanya harta, yang kemudian menjadikan pekerja memiliki konskuensi dari akad tersebut untuk menjadi patner bagi pihak yang memberikannya harta sebagai modal¹⁰.

b. Dasar Hukum Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Dasar hukum kebolehan *mudharabah* adalah ijma’ dan qiyas terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa

⁹Kherul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia 2013, Hal 33

¹⁰Yusdani. *Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Millah Vol II No 2 Desember 2016. Hlm 29.

setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dana karena *musaqah* dan *mudharabah* keduanya diperbolehkan karena keperluan dimana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya. Dan makna ini ada pada akad *qiradh* sebab si pemodal terkadang tidak bisa menguruskannya dengan baik dan yang bisa bekerja terkadang tidak ada modal, maka yang pertama perlu tenaga kerja dan yang kedua perlu bekerja.

Keabsahan akad *mudharabah* sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu” (QS. Al-Baqarah (2):198)

Dan juga dalil bahwasanya Nabi Saw pernah melakukan akad bagi hasil dengan harta Khadijah ke negeri Syam. Dan *hujjah* ini sangat jauh sebab bukan untuk dalil sahnya *mudharabah* karena ada kemungkinan maksud dari ayat di atas adalah rezeki tanpa bekerja dan Nabi Saw bukan orang yang berbagi hasil dengan Khadijah sebab dia tidak pernah memberi Nabi uang untuk membeli barang hanya saja Nabi diizinkan menjual hartanya dengan cara perwakilan dan Nabi Saw hanya sebatas wakil yang menerima gaji.¹¹

¹¹Rizal Darwis. *Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Gorontalo. Jurnal Al-Mizan Vol 12. No 1. Juni 2016. Hlm 37

Adapun hukum *mudharabah* adalah diperbolehkan antara dua pihak yang berakad, yang kemudian keduanya sama-sama memiliki hak untuk membatalkan akad tersebut kapanpun dikehendakinya. Ketika pembatalan pembatalan tersebut datangnya dari pihak yang bekerja, maka pekerja harus terlebih dahulu melunaskan seluruh hutangnya dan mengembalikan harta atau modal setelah dijadikannya dalam bentuk dirham dan dinar.¹²

Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa Abdullah dan Ubaidillah putra Umar bin Khattab keduanya keluar bersama pasukan menuju Irak dan ketika mereka pulang keduanya menemui seorang pekerja milik Umar bin Khattab dan dia menyambut keduanya dan berkata :

“Kalau saya bisa berbuat sesuatu agar kamu berdua mendapat keuntungan pasti akan saya lakukan” kemudian dia berkata: *“ Ya di sini ada harta Allah yang akan saya kirim kepada Amirul Mukminin lalu saya pinjamkan kepada kamu berdua dan kamu belikan barang dari Irak lalu kamu jual di Madinah dan kamu berdua melunasi modalnya kepada Amirul Mukminin dan kemudian laki-laki itu memberikannya dan dia menulis kepada Umar agar mengambil dari mereka berdua uang (upeti) dan ketika mereka datang ke Madinah keduanya berjualan dan untung seperti dia meminjamkan kamu berdua, keduanya menjawab tidak.* Kemudian Umar berkata *“Dua putra Umar, dia meminjamkan kamu berdua, berikan uang dan keuntungan, Abdullah hanya diam sedangkan Ubaidillah berkata : “ Wahai Amirul Mukminin seandainya harta ini rusak kami yang menanggung”*, Umar berkata *“Berikkan uang itu”* Abdullah hanya diam dan Ubaidillah terus mengulangi ucapannya, kemudian salah satu orang yang bersama Umar berkata : *“Wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau jadikan harta ini sebagai hasil kemudian Umar mengambil modal dan setengah*

¹²Ade Jamarudin. *Prinsip-prinsip Al-Qur'an Tentang Norma-norma Ekonomi*. Riau: Jurnal Anil Islam. Vol 10. No.2. September 2017. Hlm 22.

keuntungan sedangkan Abdullah dan Ubaidillah mengambil setengah mengambil setengah keuntungan dari modal”.

Dan karena barang berharga tidak bisa dikembangkan kecuali dengan cara bekerja, maka boleh melakukan akad ini dengan bayaran sebagian keuntungan yang didapat seperti pohon kurma dalam akad bagi hasil perkebunan.¹³

c. Rukun dan Syarat Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Dalam menentukan rukun dan syarat bagi hasil (*mudharabah*), para ulama berbeda pendapat pendapat, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun bagi hasil (*mudharabah*) adalah ijab dan qabul, yakni *lafazh* yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah* atau kata-kata yang seperti dengannya. Jamhur ulama berpendapat bahwa rukun bagi hasil (*mudharabah*) ada tiga, yaitu dua orang yang berakad, moda; dan sighthat (ijab dan qabul).¹⁴

Adapun ulama Syafi’iyah lebih merinci rukun dan syarat bagi hasil (*mudharabah*) menjadi lima rukun, yaitu sebagaimana tabel berikut¹⁵:

Rukun	Syarat
-------	--------

¹³A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana. 2007. Hlm. 68

¹⁴Al-Imam Asy-Syafi’i. *Al-Umm (Kitab Induk)*. Kuala Lumpur: Victori Agencia Jilid 3. Hlm. 136

¹⁵ Apipudin. *Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis atas Pembiayaan Akad Mudharabah)*. Jurnal Ekonomi Bisnis. Vol 20. No 1. April 2015. Hlm. 32

<ul style="list-style-type: none"> - Harta - Pekerjaan - Keuntungan - <i>Sighat</i> (Ijab dan Qabul) - Dua orang yang berakad 	<ul style="list-style-type: none"> - Cakap menurut hukum - Pekerja bebas dalam pekerjaannya dan pekerjaan itu tidak dalam waktu tertentu - Keuntungan disyaratkan khusus untuk dua orang yang berakad - <i>Sighat</i> harus adanya ijab dan qabul yang jelas dari kedua belah pihak - Modal terdiri dari mata uang resmi dan diketahui ukurannya.
--	--

d. Berakhirnya Akad Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Pada hakikatnya, perjanjian kerja sama dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) akan berakhir jika salah satu pihak mengakhiri akad perjanjian tersebut, meninggal dunia, atau modal yang digunakan dalam kerjasama tersebut mengalami kerugian yang disebabkan oleh pengelola. Selain itu akad perjanjian kerja sama dengan sistem bagi hasil juga akan batal ketika salah satu pihak murtad.¹⁶

Selain itu kerja sama bagi hasil (*mudharabah*) menjadi batal jika terjadi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Syarat-syarat yang diperuntukan untuk akad bagi hasil (*mudharabah*) tidak terpenuhi. Apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, disisi lain modal sudah diserahkan atau

¹⁶Muhammad Sjaiful. *Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah*. Jurnal: Persepektif Hukum. Vol 15. No 2. Mei 2015. Hlm 26

dikelola oleh pengelola, maka pengelola berhak mendapatkan sebagian keuntungannya kerjasama tersebut sebagai upah. Hal ini dikarenakan tindakan pengelola adalah atas dasar izin pemilik modal lalu kemudian ia melakukan tugas-tugasnya sebagai orang yang menerima modal tersebut. Jika dalam kerjasama tersebut mendapat keuntungan, maka keuntungan yang didapattersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.¹⁷

- (2) Pihak pengelola modal secara sengaja meninggalkan tugas-tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut berbuat sesuatu, maka pengelola memilikibertanggung jawab apabila terjadi kerugian-kerugian karena kerugian tersebut atas sebab dirinya.
- (3) Apabila salah satu pihak meninggal dunia maka akad bagi hasil (*mudharabah*) menjadi batal.¹⁸

Dalam pembahasan ini, sistem bagi hasil (*mudhharabah*) yang telah berjalan di desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat seharusnya bertumpuan kepada aturan fiqih Syafi'i. Hal ini dikarenakan masyarakat

¹⁷Al-Imam Asy- Syafi'i. *Al-Umm (Kitab Induk)*. Kuala Lumpur: Victori Agencia Jilid 11. Hlm. 314

¹⁸Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, Hlm. 201.

Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat berfaham mazhab Syafi'i. Selanjutnya pelaksanaan sistem bagi hasil (*mudhharabah*) penggarapan perkebunan kopi ini dikaji dan ditinjau menurut perspektif fiqih Syafi'i.